



Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Endah Mudiyatul Kustinah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: 21011010073@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *The Sharia capital market is an important component of the developing sharia economy, providing an investment alternative that is in accordance with the principles of Islam. However, to support sharia economic growth in a sustainable manner, effective Islamic capital-market development strategy is needed. This study aims to identify these strategies by analyzing relations between sharia capital and sharia economy, and analyzing the factors that influence the growth of sharia capital markets. Through the literature study approach, this research concluded that optimal regulations, improved sharia financial literacy, innovation of investment products, increased human resource capacity, and synergy between stakeholders is key in optimizing the role of sharia capital market. It is hoped that the results of this study provide strategic insights and recommendations for regulators, market players and other stakeholders to strengthen the role of the Islamic capital market in supporting sustainable islamic economic growth.*

Keywords: *Sharia Capital Market, a development strategy, innovation of investment products*

Abstrak. Pasar modal syariah merupakan komponen penting dalam ekonomi syariah yang berkembang pesat, menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan, diperlukan strategi pengembangan pasar modal syariah yang efektif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi tersebut dengan menganalisis hubungan antara pasar modal syariah dan ekonomi syariah, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan pasar modal syariah. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang optimal, peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran pasar modal syariah. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi strategis bagi regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat peran pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pasar Modal Syariah, strategi pengembangan, inovasi produk investasi*

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah telah menjadi bagian integral dalam ekonomi syariah yang berkembang pesat. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, pasar modal syariah menawarkan alternatif investasi yang transparan, berkelanjutan, dan beretika. Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin signifikan menuntut strategi pengembangan pasar modal syariah yang efektif untuk mendukung ekosistem keuangan yang berkelanjutan.

Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam memobilisasi dana dan menyediakan akses keuangan yang berbasis syariah bagi para pelaku ekonomi. Instrumen-instrumen keuangan yang ditawarkan di pasar modal syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan produk-produk investasi lainnya, memberikan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, tantangan dan hambatan

dalam pengembangan pasar modal syariah masih menjadi fokus utama yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perkembangan pasar modal syariah antara lain regulasi yang belum optimal, kurangnya literasi keuangan syariah, serta kurangnya produk-produk investasi yang inovatif dan beragam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan pasar modal syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara pasar modal syariah dan ekonomi syariah, penelitian ini akan menggali potensi, tantangan, serta peluang yang dapat dihadapi dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah. Hal ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah, seperti kebijakan pemerintah, peran lembaga keuangan syariah, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi syariah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam serta rekomendasi strategis bagi regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat peran pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan pengembangan pasar modal syariah, diharapkan akan tercipta ekosistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan efek-efek syariah, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah menjadi media investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Nurlita, 2014).

Landasan hukum pasar modal syariah bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan pasar modal syariah antara lain larangan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275), prinsip keadilan dalam berinvestasi (QS. Al-Nisa [4]: 29), dan larangan gharar dan maisir (QS. Al-Maidah [5]: 90) (Sholihin, 2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi landasan hukum dalam operasional pasar modal syariah, seperti Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (DSN-MUI, 2001; 2003).

Prinsip-prinsip utama yang mendasari pasar modal syariah adalah: a. Tidak mengandung unsur riba (bunga) b. Tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) c. Tidak mengandung unsur maysir (perjudian) d. Tidak mengandung unsur haram (kegiatan yang dilarang dalam Islam) e. Akad (perjanjian) yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah f. Penerapan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) g. Penerapan prinsip jual beli (murabahah) h. Penerapan prinsip sewa-menyewa (ijarah) i. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kegiatan operasional (Hidayat, 2011).

Beberapa instrumen utama di pasar modal syariah antara lain: a. Saham Syariah: Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Sukuk: Surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten yang mewajibkan pihak emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. c. Reksa Dana Syariah: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah. d. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah: Kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana investasi kolektif efek beragun aset. e. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah: Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA yang portofolionya terdiri dari kumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari transaksi sesuai prinsip syariah (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Mekanisme pasar modal syariah meliputi: a. Penawaran Umum Efek Syariah b. Perdagangan Efek Syariah di Bursa Efek c. Peran Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah (Penjamin Emisi, Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, dll) d. Peran Regulator Pasar Modal Syariah (OJK, Bapepam-LK, DSN-MUI) e. Pengawasan dan Perlindungan Investor di Pasar Modal Syariah (Kholid & Bhuono, 2019).

Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi (Karim, 2015).

Landasan hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan ekonomi syariah antara lain perintah berbuat adil (QS. An-Nahl [16]: 90), larangan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275), dan perintah menjalankan usaha (QS. Al-Jumuah [62]: 10) (Nawawi, 2012).

Prinsip-prinsip utama yang mendasari ekonomi syariah adalah: a. Tauhid (Keesaan Tuhan): Mengakui bahwa Allah SWT adalah Pencipta dan Pemilik segala sesuatu. b. Keadilan: Berlaku adil dalam segala aspek ekonomi dan menghindari kezaliman. c. Kemaslahatan: Mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) bagi semua pihak. d. Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material. e. Kehendak Bebas: Memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariah. f. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas segala tindakan dalam aktivitas ekonomi. g. Larangan Riba: Menghindari riba (bunga) dalam transaksi ekonomi. h. Larangan Gharar: Menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi ekonomi. i. Larangan Maysir: Menghindari unsur perjudian (maysir) dalam aktivitas ekonomi (Siddiqi, 2019).

Tujuan utama ekonomi syariah adalah: a. Mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) b. Mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata c. Menjamin kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu d. Memastikan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial e. Menjamin keseimbangan antara aspek spiritual dan material (Rafiq, 2014).

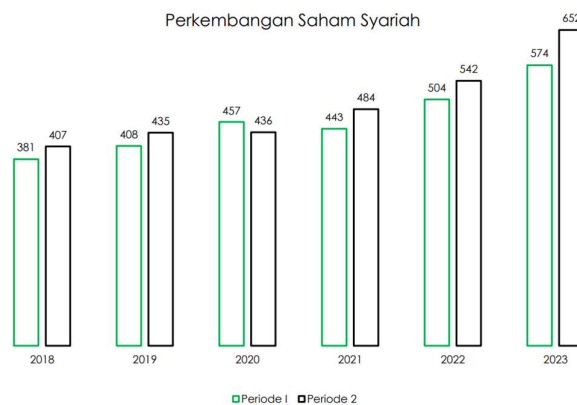
Beberapa instrumen utama dalam ekonomi syariah antara lain: a. Murabahah (Jual Beli): Akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. b.

Musyarakah (Kemitraan): Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. c. Mudharabah (Bagi Hasil): Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. d. Ijarah (Sewa): Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. e. Wakaf: Pemberian harta benda untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai literatur terkait strategi pengembangan pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal akademis, buku, laporan riset, dan publikasi terkait lainnya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur terkait pasar modal syariah, ekonomi syariah, dan strategi pengembangan keuangan syariah. Data akan diperoleh dari jurnal akademis terkemuka, buku referensi, laporan riset, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dan terstruktur dalam basis data akademis seperti Google Scholar, ResearchGate, dan jurnal online terkait. Kata kunci yang digunakan meliputi "pasar modal syariah", "ekonomi syariah", "strategi pengembangan", dan istilah terkait lainnya untuk memperoleh literatur yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis dan disintesis untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan hubungan antara strategi pengembangan pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi syariah. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam. Dengan pendekatan studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pengembangan pasar modal syariah dalam konteks mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Grafik 1 Jumlah Efek Syariah yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik perkembangan saham syariah yang ditunjukkan, dapat dilihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Grafik ini menggambarkan pertumbuhan pasar modal syariah yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Secara spesifik, jumlah saham syariah untuk periode 1 (batang hijau) terus meningkat dari 381 saham pada tahun 2018,

hingga mencapai 574 saham pada tahun 2023 yang diproyeksikan. Hal ini menunjukkan minat dan permintaan yang terus meningkat terhadap instrumen investasi syariah di pasar modal. Sementara itu, jumlah saham syariah untuk periode 2 (batang abu-abu) juga mengalami peningkatan meskipun dengan tren yang sedikit lebih lambat. Dari 407 saham pada tahun 2018, jumlahnya meningkat menjadi 652 saham pada tahun 2023 yang diproyeksikan. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan pada pasar modal syariah. Tren peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah, regulasi yang semakin mendukung, serta peningkatan jumlah produk dan instrumen investasi syariah yang ditawarkan.

Meskipun tren perkembangan pasar modal syariah seperti yang ditunjukkan dalam grafik cukup positif, tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi agar pertumbuhannya dapat lebih maksimal. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Regulasi yang belum optimal

Meskipun regulasi terkait pasar modal syariah terus disempurnakan, namun masih diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut agar dapat mendorong pertumbuhan yang lebih pesat. Harmonisasi regulasi antara otoritas terkait juga menjadi tantangan tersendiri.

2. Minimnya literasi dan edukasi masyarakat

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi dan permintaan terhadap produk-produk pasar modal syariah. Edukasi dan sosialisasi yang masif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

3. Kurangnya inovasi produk investasi syariah

Masih terbatasnya ragam dan inovasi produk investasi syariah yang ditawarkan dapat membatasi minat investor. Pengembangan produk-produk syariah yang menarik dan sesuai kebutuhan pasar perlu terus dilakukan.

4. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten

Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait keuangan dan investasi syariah dapat menjadi kendala dalam pengembangan pasar modal syariah.

5. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan

Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar berbagai pihak seperti regulator, otoritas syariah, pelaku pasar, dan akademisi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah yang optimal.

Untuk mengembangkan pasar modal syariah secara efektif dan mengatasi berbagai faktor penghambat yang ada, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan

Pemerintah dan regulator perlu terus menyempurnakan regulasi dan kebijakan terkait pasar modal syariah agar lebih kondusif bagi pertumbuhan industri ini. Hal ini mencakup harmonisasi regulasi, penyederhanaan proses perizinan, dan perlindungan investor.

- b. Peningkatan literasi dan edukasi

Upaya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat perlu dilakukan secara masif melalui program edukasi, sosialisasi, dan kampanye yang melibatkan berbagai pihak seperti regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan media.

c. Pengembangan produk investasi syariah yang inovatif

Pelaku industri perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk investasi syariah yang menarik, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan investor. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan fintech syariah dapat memperkaya ragam produk yang ditawarkan.

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan investasi syariah perlu dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen tenaga ahli.

e. Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan

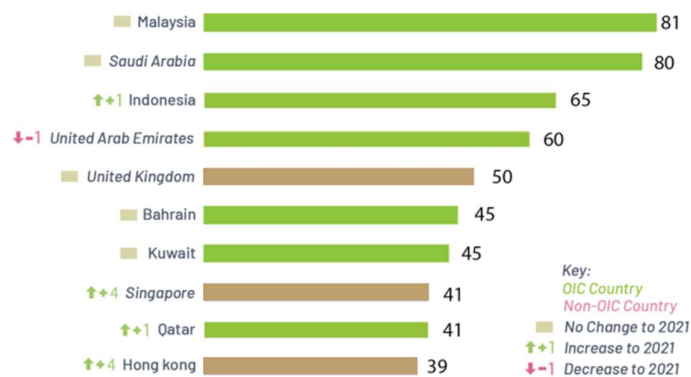
Koordinasi dan kolaborasi yang erat antara regulator, otoritas syariah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang kondusif dan berkelanjutan.

f. Pemanfaatan teknologi digital

Adopsi teknologi digital seperti platform online trading, aplikasi investasi syariah, dan fintech syariah dapat memperluas akses dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah.

g. Promosi dan pemasaran yang efektif

Strategi promosi dan pemasaran yang kreatif dan tepat sasaran perlu dilakukan untuk meningkatkan awareness dan minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal syariah.



Grafik 2 Top 10 Countries by GIF Index Scores

Berdasarkan grafik Top 10 Countries by GIF Index Scores, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan skor 65. Meskipun grafik ini tidak secara spesifik menyajikan data terkait kontribusi pasar modal syariah, namun skor GIF Index yang tinggi mengindikasikan bahwa ekosistem keuangan syariah di Indonesia, termasuk pasar modal syariah, telah berkembang dengan baik. Pasar modal syariah tentu memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang mana dapat dilihat dari beberapa indikator yakni :

1. Kapitalisasi Pasar Modal Syariah

Kapitalisasi pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir 2022, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai Rp4.603 triliun atau sekitar 36,53% dari total kapitalisasi pasar modal Indonesia.

2. Instrumen Pasar Modal Syariah

Terdapat berbagai instrumen investasi syariah yang ditawarkan di pasar modal Indonesia, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan EBA (Efek Beragun Aset) Syariah.

Instrumen-instrumen ini menarik minat investor dan memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah.

3. Kontribusi terhadap Pembiayaan Sektor Riil

Pasar modal syariah berkontribusi dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di sektor riil yang patuh syariah, seperti industri halal, properti syariah, dan sektor-sektor lainnya. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

4. Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

Dengan adanya pasar modal syariah, masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, memiliki akses yang lebih luas terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

5. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah

Pasar modal syariah mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, seperti EBA Syariah, Kontrak Investasi Kolektif EBA Syariah, dan lainnya. Hal ini memperkaya ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah berperan dalam menyempurnakan regulasi dan kebijakan terkait pasar modal syariah. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan industri, harmonisasi regulasi antar lembaga terkait, serta peningkatan perlindungan bagi investor. Regulasi yang baik akan menciptakan iklim investasi yang menarik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Kemudian pemerintah dapat mendorong peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, otoritas keuangan, dan media dapat dijalin untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang masif tentang investasi syariah. Semakin tinggi literasi masyarakat, maka semakin besar partisipasi dalam pasar modal syariah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan dukungan bagi pengembangan produk investasi syariah yang inovatif. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang menguntungkan, fasilitasi pendanaan riset dan pengembangan, serta kerjasama dengan pelaku industri dalam menciptakan instrumen syariah yang menarik. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan investasi syariah. Program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen tenaga ahli perlu didukung oleh pemerintah untuk mencetak talenta-talenta yang akan menggerakkan industri pasar modal syariah. Dan juga pemerintah dapat menjadi koordinator dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, seperti regulator, otoritas syariah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi yang solid sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan dan peran aktif dari pemerintah dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah memainkan peran penting dalam ekonomi syariah dengan menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan ekonomi

syariah yang signifikan menuntut strategi pengembangan pasar modal syariah yang efektif untuk mendukung ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Meskipun pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi yang transparan dan beretika, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti regulasi yang belum optimal, kurangnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya inovasi produk investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan pasar modal syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dengan memahami hubungan kompleks antara pasar modal syariah dan ekonomi syariah serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi strategis bagi regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat peran pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Agustin, H. (2017). Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-126.
- Ahmad, K. (2003). Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
- Al-Quran.
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3), 145-156.
- Hakim, C. M. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2015). Ekonomi Mikro Islami (Edisi Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, M. A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, M. A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nasution, A. (2015). Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-14.
- Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemplporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rafiq, A. (2014). Ekonomi Islam: Perspektif Teoritis dan Aplikatif. Jakarta: Kencana.
- Siddiqi, M. N. (2019). Kegiatan Ekonomi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, A. (2019). Pasar Modal Syariah dan Praktik Investasi Syariah. Jakarta: Kencana.